PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN TARIF PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)

RAKHMATULLOH ABDUL AZIZ

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rakhmatulloh.abdul.a@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Knowledge of Taxation, The Service of Tax Authorities, and Tax Rate Towards Tax Compliance of Motor Vehicle. The data collection in this research uses Survey method with questionaire was distributed to Motor Vehicle Taxpayers at SAMSAT Banjarnegara Regency. The sampling technique using Purposive Sampling with Accidental Sampling as much 100 questionaire distributed. The data is processed by using SPSS v.21 with multiple linear regression analysis. Research result show that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and The Service of Tax Authorities give positive significantly influence to Tax Compliance of Motor Vehicle but The Knowledge of Taxation has no positive significantly influence to Tax Compliance of motor vehicle.

Keywords: Tax Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Knowledge of Taxation, Service of Tax Authorities,

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan pemerintah kepada masyarakatnya baik pribadi maupun badan dan pajak juga sebagai peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Menurut Mardiasmo (2006), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Penelitian ini menitik beratkan pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banjarnegara. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat angkut dan transportasi orang atau barang. Kemudian subyek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor. Suparmoko (2002), mengatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor kabupaten Banjarnegara tahun 2010 jumlah kendaraan 131.711, tahun 2011 jumlah kendaraan 157.837, tahun 2012 jumlah kendaraan 179.160, tahun 2013 jumlah kendaraan

203.658, sedangkan tahun 2014 jumlah kendaraan mencapai 211.298 (Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara).

Dapat dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan yang tinggi dari tahun ke tahun, namun tidak diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Putra dan Jati (2017), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkat selaras dengan semakin meningkatnya pembelian kendaraan bermotor di Kabupaten Banjarnegara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). James dkk dalam Putra dan Jati, (2017) menyatakan bahwa pengertian kapatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Menurut Suardika (2007), kesadaran harus di timbulkan didalam hati masyarakat atas keberadannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Fatmawati, (2016) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Mutia, (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Herryanto & Toly, (2013) yang berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial.

Tindakan melanggar peraturan perpajakan dapat dikurangi apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pajak merupakan amanah dari pemerintah yang harus di bayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan baginya (Nugroho dan Sumadi, 2006). Menurut Pratiwi dan Supadmi (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) juga berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2012), yang berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi waiib paiak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Semakin baik pengetahuan tentang perpajakan akan memberikan sikap memenuhi kewajibannya dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kekhawatiran masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya dikarenakan berita – berita negatif yang tersebar tentang kasus perpajakan yang banyak terjadi di Negara ini. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya, karena masyarakat berfikir bahwa pajak yang dibayarkannya tidak mau disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggungjawab (Arum, 2012). Menurut Kemala (2015), bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mustofa (2017) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Ummah (2015) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011).

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus yang diberikan (Palda dan Hanousek, 2002). Dengan adanya pelayanan yang baik maka akan memberikan efek yang baik bagi wajib pajak yakni perasaan senang dan puas. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), yang menyatakan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan hingga diterapkannya pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga di pengaruhi oleh tarif pajak. Masyarakat terkadang berfikir bahwa pendapatannya tidak seimbang dengan tarif pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut menambah keresahan wajib pajak dengan tingginya pajak yang harus dibayarkan. Berpengaruhnya tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor juga didukung dengan penelitan Kristanty dkk, (2015), menyatakan bahwa tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014), menyatakan bahwa Tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

2. LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

a. Theory of Planned Behavior

Yang digunkan sebagai landasan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa suatuy model psikologi sosial sering digunakan untuk meramalkan perilaku seseorang. TPB merupakan sebuah prediksi tentang perilaku yang lebih baik karena diselaraskan dengan niat dalam melaksanakan perilaku (Wati, 2016). Jadi TBP digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku seseorang dalam konteks yang lebih spesifik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor yaitu *Behavioral Beliefs, Normative Beliefs, Control Beliefs*

b. Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2006) dasar pemungutan pajak berasal dari rasa kepedulian warganya tentang pembayaran pajak. Pajak merupakan pemasukan pendapatan suatu negara dalam upaya untuk mensejahterakan warganya.

c. Pajak

Pajak merupakan iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara (Priantara, 2012). unsur-unsur Pajak yaitu Iuran dari rakyat untuk Negara, Berdasarkan Undang-Undang, Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk, Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

d. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

e. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu sifat yang timbul dari diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiiki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajakanya.

f. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu tingkat dimana wajib pajak mengerti dan memahami segala bentuk peraturan perpajakan yang telah ada dan berlaku di Indonesia.

g. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati ataupun dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

h. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dilimpahkan kepada kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor roda dua maupun lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat, digerakan oleh peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.

i. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang tunduk dan patuh, serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

j. Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan, apakah sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

k. Tarif perpajakan

Tarif Perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara.

2.2 Penurunan Hipotesis

a. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya itu tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan motornya. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri, maka Wajib Pajak akan tahu akan pentingnya membayar kewajiban pajaknya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dkk, (2013) yang menyatakan bahwa kesadarn Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mutia, (2014) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

.Apabila Wajib Pajak yang lalai dengan kewajiban pajaknya, tidak diberi tindakan tegas atau diberikan sanksi maka dia akan terus menerus tidak membayar kewajiban pajaknnya. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan berfikir dua kali apabila tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut Pratiwi dan Supadmi, (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi, (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Apabila para Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang benar akan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah ataupun untuk memakmurkan masyarakat, maka para Wajib Pajak tidak akan menunda dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemala (2015), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

d. Hubungan Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Semakin efektif dan efesien kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *Normative Beliefs* bahwa suatu tindakan seseorang akan muncul berasal dari keyakinan atas harapan normatif yang diberikan orang lain, maka seseorang akan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Yogatama, (2015) membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

e. Hubungan Tarif Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi wajib pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakn agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda, (2015) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅: Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Kantor Samsat yang terdapat di Banjarnegara. Subjek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupaten Banjarnegara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari Wajib Pajak yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Banjarnegara. Adapun untuk memperoleh data tersebut peneliti menyediakan pertanyaan berupa angket (kuisioner).

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling* dan untuk penghitungannya menggunakan *slovin* dengan tarif 10%. Teknik *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun ciri-ciri atau kriteria khusus yaitu harus memiliki kendaraan bermotor pribadi, apabila calon responden tidak memiliki kendaraan pribadi, maka akan diganti responden lainnya. Rumus *slovin* adalah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampling yang akan digunakan (Sugiyono, 2010). Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan alpha 8% atau 0,08 yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)2}$$

Keterangan:

n: Ukuran sampelN: Ukuran populasi

e : persen kelonggaran ketidaktelitian

Penelitian ini jumlah populasi adalah 238.120 dan alpha 0,1 sehingga diperoleh jumlah sampel 99,9 yaitu dibulatkan menjadi 100 sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara menyebar kuisioner kepada responden. Kuisioner sendiri merupakan kumpulan pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Setelah diisi oleh responden kuisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti.. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 : Tidak Setuju (TS)

Angka 3 : Netral (N) Angka 4 : Setuju(S)

Angka 5 : Sangat Setuju (SS)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Banjarnegara yang mau mebayar Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive Sampling* yang artinya metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti. Disini juga peneliti menggunakan teknik survei diambil atau *pick up survey* yang mana kuesioner yang diberikan kepada responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti. Kuesioner yang disebar berjumlah 100 dengan total yang kembali sebanyak 100 kuesioner atau 100%. Tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah.

4.2 Uji Validitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
	X1.1	0.828	0,195	Valid
	X1.2	0.825	0,195	Valid
Kesadaran Wajib	X1.3	0.802	0,195	Valid
Pajak	X1.4	0.862	0,195	Valid
	X1.5	0.846	0,195	Valid
	X1.6	0.760	0,195	Valid
	X2.1	0.846	0,195	Valid
	X2.2	0.871	0,195	Valid
Sanksi Pajak	X2.3	0.830	0,195	Valid
·	X2.4	0.846	0,195	Valid
	X2.5	0.838	0,195	Valid
D . 1	X3.1	0.856	0,195	Valid
Pengetahuan	X3.2	0.826	0,195	Valid
Perpajakan	X3.3	0.871	0,195	Valid
	X4.1	0.839	0,195	Valid
	X4.2	0.807	0,195	Valid
D.1 E'.1	X4.3	0.828	0,195	Valid
Pelayanan Fiskus	X4.4	0.800	0,195	Valid
	X4.5	0.765	0,195	Valid
	X4.6	0.780	0,195	Valid
	X5.1	0.904	0,195	Valid
Tarif Perpajakan	X5.2	0.870	0,195	Valid
	X5.3	0.818	0,195	Valid
	Y.1	0.752	0,195	Valid
	Y.2	0.730	0,195	Valid
	Y.3	0.711	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib	Y.4	0.734	0,195	Valid
Pajak	Y.5	0.809	0,195	Valid
	Y.6	0.812	0,195	Valid
	Y.7	0.789	0,195	Valid
	Y.8	0.734	0,195	Valid

Sumber: hasil olah data 2018

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara adalah valid karena

dilihat dari r hitung > r table. Maka pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.3 Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.900	Reliabel
Sanksi Pajak	0.901	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.809	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.889	Reliabel
Tarif Perpajakan	0.831	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.894	Reliabel

Sumber: hasil olah data 2018

Semua variabel pengujian menunjukan nilai Cronbach's Alpha > 0, sehingga pengujian reabilitas dapat dinyatakan reliable secara baik karena memenuhi syarat pengujian reabilitas dengan angkaCronbach > 0,6.

4.4 Uji Normalitas

Tabel 4.4 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual			
N		100			
Normal Parameters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	.0000000 1.75430634			
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	.075 .075 057			
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)	3	.755 .619			

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui nilai asymp.sig sebesar 0,619>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.5 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.253	3.959	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.289	3.460	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0.266	3.758	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0.104	9.636	Tidak terjadi multikolinieritas
Tarif Perpajakan	0.252	3.975	Tidak terjadi multikolinieritas

umber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.482	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Pajak	0.656	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pengetahuan Perpajakan	0.395	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pelayanan Fiskus	0.259	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Tarif Perpajakan	0.062	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

4.7 Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	В	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	5.107			
Kesadaran Wajib Pajak	0.230	2.161	0.033	Signifikan
Sanksi Pajak	0.212	2.028	0.045	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan	0.173	0.826	0.411	Tidak Signifikan
Pelayanan Fiskus	0.399	2.420	0.017	Signifikan
Tarif Perpajakan	0.438	2.313	0.023	Signifikan
F hitung	80.331			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.800			

Sumber: Data primer 2018

4.8 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.8

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	38	30.88	4.028
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	30	23.25	3.377
Sanksi Pajak	100	5	25	18.76	3.226
Pengetahuan Perpajakan	100	5	15	11.74	1.673
Pelayanan Fiskus	100	8	30	23.40	3.367
Tarif Perpajakan	100	4	15	11.66	1.903
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 38, mean 30.88, dan standar deviasi 4,028. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 30, mean 23,25, dan standar deviasi 3,377. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 25, mean 18,76, dan standar deviasi 3,226. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 15, mean 11,74, dan standar deviasi 1,673. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 30, mean 23,40, dan standar deviasi 3,367. Variabel Tarif Perpajakan memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 15, mean 11,66, dan standar deviasi 1,903.

4.9 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 4.9
Uii Koefisien Determinasi

Model	Summary

Model	R	R Square	Adjusted F Square	Std. Error of the Estimate
1	.900a	.810	.800	1.800

a. Predictors: (Constant), Tarif Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa Besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,800. Artinya, 80% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan.

4.10Uji Regresi Simultan (uji F)

Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 80,331 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan mampu memprediksi perubahan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.10 Uji Nilai-F

ANOVA^a

ľ	Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
		Regression	1301.879	5	260.376	80.331	.000 ^b
	1	Residual	304.681	94	3.241		
		Total	1606.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

4.11 Uji Regresi Parsial (uji T)

Uji signifikansi secara parsial dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara individual yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.11 Uji Nilai-t

Coefficientsa

Model			Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.107	1.413		3.614	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.230	.107	.193	2.161	.033
Sanksi Pajak	.212	.104	.169	2.028	.045
Pengetahuan Perpajakan	.173	.210	.072	.826	.411
Pelayanan Fiskus	.399	.165	.337	2.420	.017
Tarif Perpajakan	.438	.190	.207	2.313	.023

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,161 koefisien regresi (beta) 0,230 dengan probabilitas (p) = 0,033. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Kesadaran Wajib Pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Predictors: (Constant), Tarif Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

b. Sanksi Pajak

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,028 koefisien regresi (beta) 0,212 dengan probabilitas (p) = 0,045. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Sanksi Pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,826 koefisien regresi (beta) 0,173 dengan probabilitas (p) = 0,411. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Pengetahuan Perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis belum mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pelayanan Fiskus

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,420 koefisien regresi (beta) 0,399 dengan probabilitas (p) = 0,017. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Pelayanan Fiskus yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

e. Tarif Perpajakan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,313 koefisien regresi (beta) 0,438 dengan probabilitas (p) = 0,023. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa Tarif Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Tarif Perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.12 Pembahasan

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,161 dengan probabilitas 0,033 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Supadmi, 2010).

Menurut Liana Ekawati (2009) menyatakan bahwa Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksana fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara cepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi (Suardika, 2010).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dkk, (2013) yang menyatakan bahwa kesadarn Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mutia, (2014) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,028 dengan probabilitas 0,045 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2008).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat telat dalam membayar pajak (Marisa, 2013).

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi akibat telat dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Tryana, 2013).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Supadmi (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0,826 dengan probabilitas 0,411 dimana angka tersebut signifikan karena (p>0,05).

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang baik belum bisa menentukan seseorang untuk patuh dalam wajib pajak, banyak orang yang paham dan berpendidikan tinggi telat dalam mebayar pajak dikarenakan rutinitas yang tinggi dan malas untuk antri di loket pembayaran pajak (Nazir, 2008).

Setiap wajib pajak sebenarnya sudah paham tentang perpajakan, akan tetapi banyak wajib pajak yang telat dalam membayar pajak dan mangkir berapa tahun dengan banyak alasan keuangan. Orang yang memiliki kendaraan bermotor di daerah jauh dari kota biasanya tidak pernah membayar pajak kendaraan dikarenakan kantor pajak jauh dari tempat tinggal dan kendaraan tidak pernah dibawa keluar dari desa hal ini membuat kebanyakan orang berpendapat tidak usah membayar pajak dikarenakan tidak adanya tuntutan untuk membayar pajak (Supriyati, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Hidayati (2014), menyatakan bahwa pengetahuan baik belum bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

d. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,420 dengan probabilitas 0,017 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undangundang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Mujiyati, 2010).

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012).

Menurut Yulianawati (2011) wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannnya mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang baik serta memuaskan maka akan memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak, sehingga akan membuat wajib pajak akan merasa nyaman untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini dapat membuat kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Fiskus memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010).

Semakin baik pelayanan fiskus secara tidak langsung akan membuat wajib pajak nyaman dalam mebayar pajak, hal ini membuat wajib pajak patuh dalam dalam mebayar pajak. semakin baik pelayanan fiksus maka semakin baik wajib pajak untuk patuh dalam mebayar pajak (Halena, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Xin (2015), melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia dan membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama, (2015) membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri dan Jati, (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang baik maka masyarakat semakin patuh.

e. Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,313 dengan probabilitas 0,023 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9).

Tarif pajak merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak. Adanya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Berlakunya tarif pajak yang rendah akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayarkan pajaknya. Meskipun ada keinginan untuk menghindar, namun mereka tetap akan membayar pajaknya karena hanya berkurang sebagian kecil dari hartanya. Begitu juga apabila tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka masyarakat akan cenderung menghindar dari kewajiban membayar pajaknya dan mengamankan hartanya dengan berbagai cara yang digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya (Sari, 2014).

Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi wajib pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakn agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi (Widorini, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ananda, (2015) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani (2013) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Kesimpulan

- 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,161 dengan probabilitas 0,033 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).
- 2. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,028 dengan probabilitas 0,045 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).
- 3. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0,826 dengan probabilitas 0,411 dimana angka tersebut signifikan karena (p>0,05).
- 4. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,420 dengan probabilitas 0,017 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).
- 5. Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,313 dengan probabilitas 0,023 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

B. Saran

1. Bagi Dirjen Pajak (SAMSAT)

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan dalam menigkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pertimbangan tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak, sehingga akan membantu dalam menigkatkan Pendapatan Aasli Daerah dan menyukseskan pembangunan Daerah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berfokus dibidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- Agus, Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang". Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Ajzen. 2011. The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Journal Psychology and Health*, Vol.26, No.29, hal.1113–1127, *University of Massachusetts*.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976; QS Anisa' ayat 58.
- Amirudin & Sudirman. 2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Ananda, P. R., dkk. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.6, No.2,
- Anonim. Daftar Tabel Transportasi. https://banjarnegarakab.bps.go.id/. Diakses tanggal 20 April 2017 pukul 21.30 WIB.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Di akses di http://eprints.undip.ac.id/35890/, pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 16.30 WIB
- Aryati, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.25, No.1, Universitas Trisakti, hal.0854-1442.
- Dharma, Gede P.E. dan Suardana, Ketut A. (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Fahmi, Hanifiyatun. (2016). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Damal Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). Di akses di http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8464, pada tanggal 25 April 2017, pukul 21.35 WIB.
- Fatmawati, Yeni. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di akses di

- http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7730, pada tanggal 25 April 2017, pukul 21.00 WIB.
- Ghozali, I. (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halena. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UKM. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan
- Hanousek, J., & Palda, F. (2002). The evolution of tax evasion in the Czech Republic: a Markov chain analysis. *Jurnal of Public Economic*, 2002, 36.
- Hardiningsih, Pancawati, & Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.1, Universitas Stikubank.
- Herryanto, Marisa, dan Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan." *Tax & Accounting Review* 1.1.
- Hidayati, Iva Farida 2014, Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pamahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Skripsi S1, Universitas Muhammadiayah Surakarta, Diakses 13 Juli 2018, dari ums.ac.id.
- Hui Xin, Michelle Kok dkk. 2015. Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance in Malaysian Tax Filling System. *The International Journal Of Business & Management*. (ISSN 2321–8916).
- Ilyas dan Burton. 2010. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Jotopurnomo, Cindy, & Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review* 1.1
- Julianti, Murni. 2014. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Candisari Semarang)". Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kemala, S. (2015). Strategi pengembangan sistem agribisnis lada untuk meningkatkan pendapatan petani. Perspektif.

- Layata, Sherly, dan Setiawan, Putu E. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *E-Jurnal Akuntansi*.
- Liana Ekawati. 2009. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Teknplogi & Manajemen Informatika, Vol.6
- Manik Asri, Wuri. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". Skripsi. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2006. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi 2006, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW.VOL.1 NO.1*.
- Mujiyati, dan M. Abdul Aris. 2010. Perpajakan Kontemporer. Surakarta: MUP
- Muslikhatul, Ummah. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang." *Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis*.
- Mustikasari. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya". SNA X.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)."
- Nazaruddin, Ietdje dan Agus Tri Basuki. 2016. Analisis Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nazir, Nazmel. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. July 2008. Vol.7 No.1.

- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2).
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nugroho, M. Andi Setijo dan Sumadi. (2006). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu. Jurnal Marketing Edisi Khusus.
- Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1)
- Pranadata, I. Gede Putu. 2013. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, E. (2011). Pengolahan Citra Digital dan Aplikasinya Menggunakan Matlab. *Yogyakarta: Andi*.
- Pratiwi, P. S., & Supadmi, N. L. (2016) Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kkota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang kriteria wajib pajak patuh dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyantini, Juana. 2008. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Puspa, Harjanti Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Jurnal Akuntansi Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1.Diunduh dari http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting diakses tanggal 13 Juli 2018.

- Putra, Amanda R. Siswanto dan Jatil Ketut. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar". Jurnal. Universitas Udayana.
- Putri, K. J., & Setiawan, E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18. No.2.
- Putri, Amanda R Siswanto dan Jati. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Republik Indonesia, 2007. Undang undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sapriadi, Doni. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sari, R.A. dkk. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Ekombis Review.
- Siregar, Y. A., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah) *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, *1*(2).
- Solehah, Heny Hapsari Riani. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan, dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogykarta). *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suardika, I Made Sadha, 2007. Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2.

- Suardika.2010. Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. http://eprints.undip.ac.id/35890/1/ diakses tanggal 13 Juli 2018.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitin Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi. 2010. Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Secara Sukarela Merupakan Tulang Punggung Dari Self Assesment. http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf. diakses tanggal 13 Juli 2018.
- Suparmoko. 2002. "Ekonomi Publik Keuangan dan Pembangunan Daerah". Yogyakarta: Andi.
- Supriyati. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Investasi:Juni 2008 Vol.8 No.1.
- Susilawati, Ketut Evi dan Budiartha, Ketut. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Jurnal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2.
- Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakhri. (2005). "Perpajakan edisi 3". Yogyakarta: penerbit UPP AMP YKPN.
- Tri Aryobimo, Putut dan Cahyonowati, Nur. 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WajibPajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risikosebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Dipenegoro Journal of Accounting, Volume 1, No. 1.
- Tryana A.M. Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3
- Wati, Reny Eka, 2016, Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar), Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. 2014. Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. *EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.5, No.1*.

- Winerungan, O. L. 2013. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi
- Yadnyana dan Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Buletin Studi Ekonomi, 17(2). Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.